

**KOORDINASI FUNGSI LEGISLASI  
OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA  
PURWARAJA KECAMATAN RAJADESA KABUPATEN  
CIAMIS**

**Iip Saepuloh**

*Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia*

E-mail: iipuloh@gmail.com

**ABSTRAK**

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh (1) Terbatasnya anggaran untuk operasional BPD. Selama ini fungsi kesekretariatan dilaksanakan oleh Sekretaris BPD dengan anggaran dari Alokasi Dana Desa Rp. 2.668.396,00 untuk operasional selama tahun 2019. (2) Sedikitnya jumlah produk hukum yang dihasilkan oleh Pemerintah Desa dan BPD meskipun dalam menjalankan fungsinya BPD Desa Purwaraja melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. (3) Minim kapasitas personal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui koordinasi fungsi legislasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Purwaraja Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data primer yaitu 8 orang yang diwawancarai. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data hasil observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Koordinasi fungsi legislasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Purwaraja Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan dengan optimal hal ini disebabkan dari 4 dimensi yaitu usaha-usaha sinkronisasi yang teratur (*orderly synchronization of effort*), pengaturan waktu (*timing*) dan dipimpin (*directing*), harmonis (*harmonious*) dan tujuan yang ditetapkan (*stated objective*) belum dilaksanakan sepenuhnya, yang telah dilaksanakan adalah harmonis (*harmonious*) dan tujuan yang ditetapkan (*stated objective*) sedangkan yang belum dilaksanakan adalah usaha-usaha sinkronisasi yang teratur (*orderly synchronization of effort*) dan pengaturan waktu (*timing*) dan dipimpin (*directing*).*

**Kata Kunci :** *Koordinasi, Fungsi Legislasi, Badan Permusyawaratan Desa*

**PENDAHULUAN**

Dalam rangka mewujudkan demokratisasi dan reformasi pemerintahan di tingkat Desa maka dibentuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang

mengatur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diantaranya mengatur mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana disebutkan diatas mempunyai fungsi pemerintahan yang harus dilaksanakan, salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa atau fungsi legislasi.

Salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa menurut Boedianto (2015 : 78), adalah : Fungsi legislasi, yaitu kewenangan pembuatan Peraturan Desa, yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Desa dan juga membahas dan menyetujui/menolak Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan oleh Eksekutif/Kepala Desa.

Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Menurut Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110

Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dengan adanya peraturan tersebut telah membuka peluang bagi terwujudnya demokratisasi di tingkat pedesaan melalui perubahan Pemerintahan Desa dengan menghadirkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat Desa. Pemerintahan Desa yang semula merupakan pemerintahan terendah di bawah camat, berubah menjadi sebuah *Self Governing Community* yang mempunyai kebebasan untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat dan mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat desa, dalam upaya mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. Untuk itu dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengingatkan adanya sistem pemerintahan agar lebih efektif dan efisien serta demokrasi. Dengan demikian maka haruslah ada sebuah lembaga legislasi desa yang berperan dan berfungsi membuat Peraturan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya dalam membuat Peraturan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa memiliki hubungan yang erat dengan Pemerintah Desa, hal tersebut karena BPD merupakan lembaga desa yang berfungsi sebagai jembatan penghubung aspirasi masyarakat desa dengan Pemerintah Desa. Sehingga diharapkan BPD mampu memberikan andil yang besar dalam segala keputusan yang diambil pemerintah.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan koordinasi yang baik antar aparatur Pemerintah Desa. Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat Desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. Sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem

penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Desa. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa pada dasarnya adalah penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan merupakan lembaga tertinggi Desa. Badan Permusyawaratan Desa juga merupakan pemegang dan pelaksanaan sepenuhnya kedaulatan masyarakat Desa. Oleh karena itulah, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala.

Hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa adalah mitra, yang artinya antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan Peraturan Desa. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas konsultatif dengan Kepala Desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa serta pengawasan terhadap

implementasi kebijakan yang telah diputuskan secara bersama-sama. Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa bertujuan mendorong terciptanya *partnership* yang harmonis serta tidak konfrontatif antara Kepala Desa sebagai kepala pemerintah Desa dan BPD sebagai wakil-wakil rakyat desa yang diperagakan oleh lembaga legislatif baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Kembalinya fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif Desa, yang selama ini didominasi oleh Kepala Desa, sekarang fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif Desa dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif Desa yang merupakan lembaga kepercayaan masyarakat. Lahirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dinilai sebagai institusi politik demokrasi di masyarakat pedesaan sebagai pengganti LMD yang memberikan suasana baru dalam kehidupan demokrasi di Desa. Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan juga mempunyai hak untuk mengajukan rancangan Peraturan Desa. Pembuatan Peraturan Desa sangat penting, karena Desa yang sudah dibentuk harus memiliki landasan hukum dan perencanaan yang jelas dalam setiap aktivitasnya. Peraturan Desa yang dibuat harus berdasarkan atas masalah yang ada dan masyarakat menghendaki untuk dibuat Peraturan Desa dan sebagai upaya penyelesaian masalah. Untuk itu dibutuhkan sumber daya manusia anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mempunyai kemampuan melaksanakan

fungsi strategis sebagai *legislator* dan *controlling*. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi tersebut maka tidak hanya sekedar dilakukan pembahasan dan pengesahan suatu Rancangan Peraturan akan tetapi dimulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, perumusan, pembahasan, pengundangan dan penyebarluasan.

Berdasarkan Pasal 5-13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa bahwa Peraturan Desa, mencakup tiga bagian yaitu bagian Perencanaan, Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa dan penyusunan Peraturan Desa oleh BPD, Pembahasan, Penetapan, Pengundangan dan Penyebarluasan.

Jika pada masa kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa yang lama dalam melaksanakan fungsi legislasi tersebut telah menetapkan Rancangan Peraturan-Peraturan Desa yang berlandaskan pada Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang menyebutkan fungsi BPD yaitu membahas dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Tentu saja terdapat berbagai dukungan serta hambatan yang menyertainya dalam pelaksanaan fungsi tersebut, terlebih pada saat ini sudah diundangkan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terbaru yang lebih jelas mengatur mengenai fungsi dari BPD. Oleh karena itu perlu persiapan dan perencanaan yang matang dalam hal pembuatan Peraturan Desa.

Dari pengamatan dan observasi yang dilakukan oleh penulis terhadap Badan Permusyawaratan Desa, penulis menemukan bahwa pelaksanaan akan fungsi Legislasi itu belum maksimal, hal ini dibuktikan dengan beberapa permasalahan: 1) Terbatasnya anggaran untuk operasional BPD. Selama ini fungsi kesekretariatan dilaksanakan oleh Sekretaris BPD dengan anggaran dari Alokasi Dana Desa Rp. 2.668.396,00 untuk operasional selama tahun 2019. 2) Sedikitnya jumlah produk hukum yang dihasilkan oleh Pemerintah Desa dan BPD meskipun dalam menjalankan fungsinya BPD Desa Purwaraja melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. 3) Minim kapasitas personal. Secara individual, anggota BPD tampak kurang memiliki kapasitas yang memadai terkait langsung dengan fungsinya. Sebut saja misalnya, dalam fungsinya sebagai pembahas rancangan Peraturan Desa, anggota BPD semestinya memiliki kemampuan dalam bidang *legal drafting*. Namun dalam kenyataannya, hampir dapat dipastikan bahwa sebagian besar anggota BPD tidak memiliki kemampuan tersebut. Dengan demikian rancangan Peraturan Desa lebih banyak berasal dari Kepala Desa. Dalam hal pengawasan kepala desa,

banyak anggota BPD yang kurang memahami konsep pengawasan yang sesungguhnya, sehingga yang dilakukan hanyalah pengawasan secara parsial, yakni sebatas mengawasi pembangunan fisik.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Menurut G.R. Terry (Hasibuan, 2016:85), “koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksana untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan”.

Berhasil tidaknya koordinasi menurut G. R Terry (Syafiie, 2015:42) dipengaruhi oleh faktor-faktor yang merupakan unsur-unsur berhasilnya proses koordinasi. Unsur-unsur tersebut adalah: 1) Usaha-usaha sinkronisasi yang teratur (*orderly synchronization of effort*). Sinkronisasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan, menyelaraskan kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan, unit-unit, sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja. 2) Pengaturan waktu (*timing*) dan terpimpin (*directing*). Pengaturan waktu menunjukkan penentuan waktu dan perkiraan masa pengerjaan dari keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan. Sedangkan terpimpin (*directing*) yaitu kegiatan yang berhubungan dengan usaha-usaha bimbingan, memberikan arahan, saran-saran, perintah-perintah, instruksi-instruksi agar tujuan yang telah ditentukan semula dapat dicapai.

3) Harmonis (*harmonious*). Harmonis dalam arti adanya saling pengertian dan penyesuaian antara kedua belah pihak, satu sama lain saling memberikan keuntungan dan merasa senang. 4) Tujuan yang ditetapkan (*stated objective*). Tujuan adalah hasil yang diinginkan yang melukiskan skop yang jelas, serta memberikan arah kepada usaha-usaha seorang manajer. Tujuan yang ingin dicapai selalu ditetapkan dalam suatu rencana (*plan*), karena itu hendaknya tujuan ditetapkan jelas, realistis dan cukup menantang untuk diperjuangkan berdasarkan pada potensi yang dimiliki.

Menurut Leonard D. White, (Syafiie, 2015:41) menerangkan bahwa: Koordinasi adalah penyesuaian diri (*adjustment*) dari masing-masing bagian, dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok (*part in time*), sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil.

Dengan demikian unsur koordinasi bagi Leonard D. White (Syafiie, 2015:41) adalah sebagai berikut: 1) Penyesuaian diri (*adjustment*). 2) Pengoperasian (*operation*). 3) Waktu (*time*) yang cocok. 4) Sumbangan terbanyak (*maximum contribution*). 5) Hasil (*product*).

Menurut Ndraha (2017:292), koordinasi pemerintahan dapat didefinisikan sebagai: Proses kesepakatan bersama secara mengikat

berbagai kegiatan atau unsur yang terlibat dalam proses pemerintahan (pelat merah, pelat kuning, dan pelat hitam) yang berbeda-beda pada dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi, dan kepentingan antar pemerintah dengan yang diperintah, sehingga di satu sisi semua kegiatan kedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintahan yang telah ditetapkan bersama, dan di sisi lain keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak oleh pihak yang lain.

Menurut Badudu (2016:412) bahwa fungsi adalah kegiatan pokok yang dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga. Fungsi adalah jabatan atau kedudukan. Fungsi menandakan jabatan dalam sebuah organisasi yang menggambarkan akan tugas dan fungsinya. Fungsi merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan berdasarkan tingkatan tingkatan yang telah diberikan untuk menjalankan suatu kegiatan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2019:321), “legislasi adalah pembuatan Undang-Undang”. Menurut Asshiddiqie (2019:298), Cabang kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat. Kegiatan bernegara, pertama-tama adalah untuk mengatur kehidupan bersama. Oleh sebab itu, kewenangan untuk menetapkan peraturan itu pertama-tama harus diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat atau parlemen atau lembaga legislatif. Oleh karena itu, yang biasa disebut sebagai

fungsi pertama lembaga perwakilan rakyat adalah fungsi legislasi atau pengaturan. Dalam bentuk konkretnya, fungsi pengaturan (*regelende functie*) ini terwujud dalam fungsi pembentukan undang-undang (*wetgevende functie* atau *law making function*). Namun, fungsi pembuatan undang-undang ini pada hakikatnya adalah fungsi pengaturan (*regelende functie*).

Selanjutnya menurut Asshiddiqie (2019:300), fungsi legislatif juga menyangkut empat bentuk kegiatan yaitu : 1) Prakarsa pembuatan undang-undang (*legislative initiation*). 2) Pembahasan rancangan undang-undang (*law making process*). 3) Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (*law enactment approval*). 4) Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (*binding decision making on international agreement and treaties or other legal binding documents*).

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia fungsi legislasi ini biasanya memang dianggap yang paling penting.

Menurut Budiardjo (2018:315) bahwa : Badan Legislatif atau Legislatur mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu *legislate*, atau membuat undang-undang. Nama lain yang sering dipakai ialah *Assembly* yang mengutamakan unsur “berkumpul” (untuk membicarakan masalah-masalah publik). Nama lain lagi adalah

Parliament, suatu istilah yang menekankan unsur “bicara” (*parler*) dan merundingkan. Sebutan lain mengutamakan representasi atau keterwakilan anggota-anggotanya dan dinamakan *People’s Representative Body* atau Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi apa pun perbedaan dalam namanya dapat dipastikan bahwa badan ini merupakan simbol dari rakyat berdaulat.

Menurut Boedianto (2015 : 78) bahwa : Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yaitu diantaranya adalah fungsi legislasi. Fungsi legislasi, yaitu Kewenangan pembuatan Peraturan Desa, yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Desa dan juga membahas dan menyetujui/ menolak Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan oleh Eksekutif/Kepala Desa. Terkait dengan pembentukan Peraturan Desa maka BPD melaksanakan fungsi legislasi. Fungsi legislasi tersebut dalam pelaksanaannya melibatkan anggota BPD dan Kepala Desa untuk membentuk Rancangan Peraturan Desa

Guna melaksanakan koordinasi yang baik, unsur-unsur koordinasi merupakan proses, tahapan serta penentuan tujuan dan sasaran dalam suatu organisasi/kelompok yang diarahkan pada penyelesaian permasalahan dalam hal ini adalah koordinasi fungsi legislasi oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Purwaraja.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2014:9) metode penelitian deskriptif kualitatif dapat didefinisikan sebagai berikut : Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini penulis fokus kepada koordinasi fungsi legislasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Purwaraja Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis dengan memperhatikan unsur-unsur koordinasi yang dikemukakan G.R Terry (Syafiie, 2015:42) yaitu sebagai berikut:

1. Usaha-usaha sinkronisasi yang teratur (*orderly synchronization of effort*)

Berdasarkan hasil penelitian bahwa usaha-usaha sinkronisasi yang teratur (*orderly synchronization of effort*) belum optimal hal ini disebabkan terdapat indikator yang belum dilaksanakan yaitu belum terdapat adanya keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja antara ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa. Sedangkan yang sudah dilaksanakan adalah adanya usaha untuk

menyesuaikan tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam pembentukan peraturan desa dan adanya usaha untuk menelaraskan kegiatan-kegiatan dalam pembentukan peraturan desa.

Berdasarkan G.R Terry (Syafiie, 2015:42) menyatakan bahwa “Usaha-usaha sinkronisasi yang teratur (*orderly synchronization of effort*) adalah suatu usaha untuk menyesuaikan, menelaraskan kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan, unit-unit, sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja”.

Koordinasi dalam pelaksanaan suatu rencana, pada dasarnya merupakan salah satu aspek dari pengendalian yang sangat penting. Koordinasi disini adalah suatu proses rangkaian kegiatan menghubungi, bertujuan untuk menelaraskan tiap langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tercapai gerak yang tepat dalam mencapai sasaran dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, selain sebagai suatu proses, koordinasi itu juga dapat diartikan sebagai suatu pengaturan yang tertib dari kumpulan/gabungan usaha untuk menciptakan kesatuan tindakan.

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat diketahui bahwa usaha-usaha sinkronisasi yang teratur (*orderly synchronization of effort*) di Desa Purwaraja Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis belum optimal. artinya masih ada unsur-unsur koordinasi yang belum terpenuhi untuk dilaksanakan.

2. Pengaturan waktu (*timing*) dan terpimpin (*directing*)

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaturan waktu (*timing*) dan dipimpin (*directing*) belum optimal hal ini disebabkan terdapat indikator yang belum dilaksanakan yaitu belum adanya penentuan waktu dengan jadwal yang tepat dalam membentuk peraturan desa. Sedangkan yang sudah dilaksanakan adalah adanya perkiraan masa pengerjaan dari keseluruhan kegiatan dalam membentuk peraturan desa dan adanya instruksi-instruksi dari ketua agar tujuan yang telah ditentukan semula dapat dicapai.

Berdasarkan G.R Terry (Syafiie, 2015:42) menyatakan bahwa Pengaturan waktu (*timing*) dan dipimpin (*directing*) menunjukkan penentuan waktu dan perkiraan masa pengerjaan dari keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan. Sedangkan dipimpin (*directing*) yaitu kegiatan yang berhubungan dengan usaha-usaha bimbingan, memberikan arahan, saran-saran, perintah-perintah, instruksi-instruksi agar tujuan yang telah ditentukan semula dapat dicapai.

Suatu koordinasi akan lebih baik, jika memperoleh dukungan, partisipasi dari pihak-pihak terkait sehingga tercipta komunikasi dua arah dan mampu meminimalisir miskomunikasi dalam melaksanakan suatu kegiatan.

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat diketahui bahwa pengaturan waktu (*timing*) dan dipimpin (*directing*) di Desa Purwaraja Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis belum optimal. Artinya masih ada

unsur-unsur koordinasi yang belum terpenuhi untuk dilaksanakan.

### 3. Harmonis (*harmonious*)

Berdasarkan hasil penelitian bahwa harmonis (*harmonious*) telah dilaksanakan dengan optimal hal ini disebabkan semua indikator telah dilaksanakan dengan baik yaitu adanya saling pengertian dan penyesuaian antara Ketua BPD dan anggota BPD dalam pembentukan peraturan desa, adanya kerja sama yang dilakukan oleh Ketua BPD dan anggota BPD dalam pembentukan peraturan desa dan adanya kesepakatan bersama dalam pembentukan peraturan Desa.

Berdasarkan G.R Terry (Syafiie, 2015:42) menyatakan bahwa “Harmonis dalam arti adanya saling pengertian dan penyesuaian antara kedua belah pihak, satu sama lain saling memberikan keuntungan dan merasa senang”.

Kerja sama pada hakikatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam pengertian itu terkandung tiga unsur pokok yang melekat pada suatu kerangka kerja sama, yaitu unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan bersama. Jika satu unsur tersebut tidak termuat dalam satu obyek yang dikaji, dapat dianggap bahwa pada obyek itu tidak terdapat kerja sama.

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat diketahui bahwa harmonis di Desa Purwaraja Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis telah optimal. Artinya telah terpenuhinya

unsur-unsur koordinasi yang harus dilaksanakan.

#### 4. Tujuan yang ditetapkan (*stated objective*)

Berdasarkan hasil penelitian bahwa tujuan yang ditetapkan (*stated objective*) telah dilaksanakan dengan optimal hal ini disebabkan semua indikator telah dilaksanakan dengan baik yaitu adanya tujuan yang ingin dicapai yang telah ditetapkan, adanya hasil yang diinginkan yang jelas dalam pembentukan peraturan desa dan tujuan yang ditetapkan jelas realistis dan cukup menantang untuk diperjuangkan berdasarkan potensi yang dimiliki.

Berdasarkan G.R Terry (Syafiie, 2015:42) menyatakan bahwa Tujuan yang ditetapkan (*stated Objective*) adalah hasil yang diinginkan yang melukiskan skop yang jelas, serta memberikan arah kepada usaha-usaha seorang manajer. Tujuan yang ingin dicapai selalu ditetapkan dalam suatu rencana (*plan*), karena itu hendaknya tujuan ditetapkan jelas, realistis dan cukup menantang untuk diperjuangkan berdasarkan pada potensi yang dimiliki.

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat diketahui bahwa tujuan yang ditetapkan (*stated objective*) di Desa Purwaraja Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis telah optimal. Artinya telah terpenuhinya unsur-unsur koordinasi yang harus dilaksanakan.

Berdasarkan paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa koordinasi fungsi legislasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Purwaraja Kecamatan Rajadesa

Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan dengan optimal hal ini disebabkan dari 4 dimensi yaitu usaha-usaha sinkronisasi yang teratur (*orderly synchronization of effort*), pengaturan waktu (*timing*) dan terpimpin (*directing*), *harmonis* (*harmonious*) dan tujuan yang ditetapkan (*stated objective*) belum dilaksanakan sepenuhnya, yang telah dilaksanakan adalah harmonis (*harmonious*) dan tujuan yang ditetapkan (*stated objective*) sedangkan yang belum dilaksanakan adalah usaha-usaha sinkronisasi yang teratur (*orderly synchronization of effort*) dan pengaturan waktu (*timing*) dan terpimpin (*directing*).

## KESIMPULAN

Koordinasi fungsi legislasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Purwaraja Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan dengan optimal hal ini disebabkan dari 4 dimensi yaitu usaha-usaha sinkronisasi yang teratur (*orderly synchronization of effort*), pengaturan waktu (*timing*) dan terpimpin (*directing*), *harmonis* (*harmonious*) dan tujuan yang ditetapkan (*stated objective*) belum dilaksanakan sepenuhnya, yang telah dilaksanakan adalah harmonis (*harmonious*) dan tujuan yang ditetapkan (*stated objective*) sedangkan yang belum dilaksanakan adalah usaha-usaha sinkronisasi yang teratur (*orderly synchronization of effort*) dan

pengaturan waktu (*timing*) dan terpimpin (*directing*).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiqie, Jimly, (2019). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta : Raja. Grafindo Persada.
- Badudu, J. S. (2016). *Inilah bahasa Indonesia yang benar II*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Boedianto. (2015). *Fungsi dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Erlangga.
- Budiarjo, Miriam. (2018). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- KBBI. (2019). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ndraha, Taliziduhu. (2017). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitati, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syafiie, Inu Kencana ,(2015). *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT PERTJA.
- \_\_\_\_\_, (2015). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.